



PENETAPAN

Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Smd



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 22 Januari 2002, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan xxx, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur domisili elektronik di [xxx](#) sebagai Penggugat;

Lawan

XXX, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 08 Agustus 2000, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Tambang, tempat kediaman di xxx, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Smd, tanggal 10 Desember 2024 mengemukakan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya, dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, demikian pula Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.1994/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat/penjelasan kepada Penggugat agar bisa kembali membina rumah tangga yang sakinah mawadda dan rahmah dengan Tergugat dan atas nahi Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat yang dipanggil secara elektronik datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi, demikian pula Tergugat telah datang menghadap sendiridipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Smd tanggal 10 Desember 2024, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.1994/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1994/Pdt.G/2024/PA.Smd dari Penggugat ;
2. Memerintahkan penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
- 3.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.1994/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abdul Manaf
Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H

Perincian biaya :

1 Biaya PNBP	Rp 60.000,00
2 Proses	Rp 75.000,00
3 Panggilan	Rp16.000,00
4 Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp161.000,00

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.1994/Pdt.G/2024/PA.Smd